



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK
PERUBAHAN ALOKASI, DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid- 19) maka perlu dibentuk pedoman dalam menentukan kebijakan anggaran yang tertib, tepat, terpadu dan fokus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar guna Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid- 19);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu (*Refocusing*), Perubahan Alokasi, dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)*;
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)*;
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN TERTENTU (*REFOCUSING*), PERUBAHAN ALOKASI, DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA *VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memastikan penyediaan alokasi APBD guna melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 di Daerah.

BAB II

PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN TERTENTU (*REFOCUSING*) DAN/ATAU PERUBAHAN ALOKASI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menetapkan kriteria program/kegiatan dalam rangka melakukan langkah

antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.

- (2) Kriteria program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan pada fasilitas umum, pada Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Pasien Positif COVID-19, serta prosedur pemakaman jenazah Pasien Positif COVID -19;
 - b. peningkatan kapasitas penanganan kesehatan di Daerah;
 - c. penanganan distribusi kebutuhan pokok;
 - d. penanganan dampak ekonomi yang ditimbulkan COVID-19;
 - e. penyediaan jaring pengaman sosial;
 - f. pendataan sekaligus proyeksi dan penyediaan kebutuhan alat-alat kesehatan dan cadangan pangan;
 - g. insentif bagi petugas yang terkait dengan penanganan COVID-19; dan
 - h. hal lain yang terkait dengan penanganan COVID -19.

Bagian Kedua

Pendanaan dan Penggunaan

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga.

(3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan untuk :

a. penanganan kesehatan, antara lain :

- 1) penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang bagi pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat, Alat Pelindung Diri (APD) petugas medis antara lain masker, *hand sanitizer*, sarung tangan karet, obat-obatan dan vitamin;
- 2) penyediaan sarana pada fasilitas, antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator, dan alat uji deteksi COVID-19;
- 3) perekrutan tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta pemahaman Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penanganan Pasien COVID-19;
- 4) pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai Standar Harga Satuan yang ditetapkan Bupati;
- 5) penyemprotan desinfektan;
- 6) penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
- 7) pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19;
- 8) pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif COVID-19, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
- 9) penanganan jenazah korban positif COVID-19;
- 10) penanganan kesehatan lainnya.

- b. penanganan dampak ekonomi, antara lain :
- 1) pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 - 2) pemberian insentif, berupa :
 - a) pengurangan atau pembebasan pajak daerah, retribusi daerah dan tarif pemakaian air minum;
 - b) perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah; dan
 - c) perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir dan sejenisnya.
 - 3) pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19; dan
 - 4) penanganan dampak ekonomi lainnya.
- c. penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*social safety net*), antara lain pemberian hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada antara lain :
- 1) individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19;
 - 2) fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
 - 3) instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19.
- (4) Pemberian hibah/bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan analisa yang matang

dan mendalam serta *evidence-based* dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima hibah/bansos.

- (5) Tata cara pemberian hibah/bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan hibah/bansos yang bersumber dari APBD.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak mencukupi, Bupati dapat melakukan pemanfaatan :
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang penggeseran capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. uang kas yang tersedia.
- (2) Pemanfaatan dana dari hasil penjadwalan ulang penggeseran capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk mendukung kegiatan antisipasi dan penanganan dampak penyebaran pandemi COVID-19 sebagaimana berlaku pada penggunaan Belanja Tak Terduga yang antara lain dilakukan terhadap :
 - a. kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja modal yang kurang prioritas;
 - c. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;

- d. hasil rasionalisasi/penyesuaian anggaran, antara lain perjalanan dinas dan penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, *workshop*, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang mengumpulkan banyak orang pada uraian rincian pengeluaran/belanja yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan antara lain belanja makan minum, sewa peralatan dan belanja pengadaan barang jasa lainnya untuk disesuaikan dalam rangka mendukung antisipasi dan penanganan dampak penyebaran pandemi COVID-19;
 - e. pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - f. pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan tahapan :

- a. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan

menangani dampak penularan COVID-19 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dengan tembusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku Sekretaris I Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Karanganyar.

- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
- c. pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
- e. penggunaan dana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
- f. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya; dan
- g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, kepada Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

Bagian Kempat

Pelaksanaan Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu (*Refocusing*) dan/atau Perubahan Alokasi dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan
 - a. Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu (*Refocusing*); dan/atau
 - b. Perubahan Alokasi dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu (*Refocusing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk melakukan perubahan alokasi antar program.
- (3) Perubahan Alokasi dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. penggeseran/perubahan anggaran belanja kegiatan tertentu; dan/atau
 - b. perubahan sasaran kegiatan tertentu.
- (4) Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu (*Refocusing*) dan/atau Perubahan Alokasi dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus sesuai dengan kriteria program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (5) Dalam rangka melakukan pengutamakan penggunaan (*refocusing*) alokasi anggaran, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pandemi COVID-19 dengan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu (*Refocussing*) dan Perubahan Alokasi APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kondisi kedaruratan dan Kejadian Luar Biasa yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Koordinasi perencanaan, pemanfaatan dan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan program/kegiatan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 April 2020
BUPATI KARANGANYAR,

TTD
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TTD
SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum

